

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian dari penelitian terdahulu dengan topik bunga obligasi Reksa Dana, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini serta metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melihat hasil penelitian terdahulu, mengenai perlakuan pajak penghasilan bunga obligasi Reksa Dana yaitu penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Susilo (Program Pasca Sarjana UI, 2003) dengan judul “*Kebijakan Perpajakan atas Reksa Dana*”. Tesis tersebut mengkaji kebijakan perpajakan Reksa Dana di Indonesia serta implikasi dari penerapan kebijakan tersebut. Sementara fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan fasilitas (insentif) Pajak Penghasilan terhadap industri Reksa Dana dalam hal bunga obligasi serta bagaimana kebijakan Pemerintah Malaysia dalam pemberian fasilitas (insentif) Pajak Penghasilan terhadap industri Reksa Dana dalam hal bunga obligasi.

Penelitian terdahulu yang juga dilihat oleh peneliti adalah penelitian oleh Shinta Noviori (Program Sarjan Ekstensi, 2004) dengan judul “*Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi Pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) (Suatu Tinjauan dari Aspek Keadilan)*”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak pada reksa dana berbasis obligasi ditinjau dari asas keadilan. Serta untuk mengetahui bagaimana implikasi rencana pembebasan pajak atas bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian. Dalam penelitian, Shinta menganalisis bahwa pembebasan pajak tersebut tidak sesuai dengan asas pemungutan pajak yaitu asas *equality*. Namun jika memprediksi dari implikasi pengenaan pajak, Shinta menganalisis bahwa nantinya akan menghambat perkembangan reksa dana yang saat itu sedang mencoba bangkit dari krisis ekonomi. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat, peneliti meneliti dasar pemikiran pencabutan pembebasan pajak yang telah disahkan oleh pemerintah.

Selain itu peneliti membahas mengenai pemberian insentif di negara Malaysia kemudian diperbandingkan dengan kebijakan pajak yang ada di Indonesia.

1. Kebijakan

Salah satu tugas pengelola pemerintahan adalah membuat kebijakan (*policy*). Menurut Mustopadidjaya, istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya (30). Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan, sehingga merupakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (4). Dunn sebagaimana dikutip Winarno, menguraikan tahap-tahap dalam menyusun suatu kebijakan publik, diantaranya:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, beberapa masalah dipilih untuk dirumuskan oleh para perumus kebijakan dalam suatu agenda publik. Namun suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, masalah-masalah yang telah menjadi agenda publik didefinisikan untuk kemudian diambil suatu kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah dilakukan perumusan kebijakan kemudian salah satu atau alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari golongan mayoritas.

4. Tahap Implementasi Kebijakan


Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Ada kebijakan yang

mendapat dukungan dan ada pula kebijakan yang ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah (28-30).

Kelima hal di atas dapat dirangkumkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar II.1. Pendekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe Pembuatan Kebijakan

Sumber: W N Dunn, terjemahan Muhadjir Darwis

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu ketetapan untuk mencapai suatu kegiatan yang diambil berdasarkan program yang terencana.

2. Kebijakan Fiskal

Menurut Mansury terdapat dua pengertian Kebijakan Fiskal yaitu berdasarkan pengertian luas dan pengertian sempit. Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (1). Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit disebut juga Kebijakan Perpajakan. Maka secara garis besar kebijakan perpajakan dapat dirumuskan oleh Lauddin Marsuni sebagai:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara (20).

Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan Negara (*fiscal policy*) (Devano dan Rahayu, 69). Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan suatu cara atau alternatif pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan baik di bidang sosial maupun ekonomi. Kebijakan perpajakan dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas.

3. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas atau prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Konsep paling mahsyur mengenai asas pemungutan pajak adalah *four maxims* oleh Adam Smith yang tertuang dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yaitu:

- a. *Equality*, di mana pajak harus dipungut secara adil dan merata, dikenakan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya,
- b. *Certainty*, yaitu pajak harus jelas dan tidak membuat suatu ambigu tentang berapa jumlah yang harus dibayar, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana harus dibayar. Jadi pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang,
- c. *Convenience*, di mana pajak seharusnya dipungut di saat yang tepat dan seminimal mungkin dalam memberatkan wajib pajak,
- d. *Economy*, yaitu biaya pemungutan bagi fiskus dan biaya untuk memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi wajib pajak harus ditekan seminimal mungkin, sehingga tidak mengganggu wajib pajak menjalankan kegiatan ekonominya, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dengan beban yang harus dipikulnya (350-351).

4. Insentif Pajak

Menurut Richard Bird yang dikutip Mansury, banyak negara berkembang menggunakan fasilitas pajak untuk mendorong investasi swasta dalam jenis-jenis usaha tertentu. Yang dimaksud dengan fasilitas (insentif) pajak adalah kebijakan yang memberikan keringanan atau kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan wewenang

kepada administrasi pajak untuk memberikan perlakuan yang khusus kepada wajib pajak tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kebijakan tersebut diatur untuk memenuhi tuntutan agar pajak tidak menjadi halangan (distorsi) bagi investasi yang dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Menurut Zee, Stotsky dan Ley yang dikutip Alex Easson dalam bukunya menyatakan bahwa:

A tax incentives can be defined either in statutory or effective terms. In statutory terms, it would be a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e. projects that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provisions that is applicable to all investment projects does not constitute a tax incentive ... In effective terms, a tax incentives would be a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of the special tax provision (3).

Secara garis besar, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai fasilitas perpajakan yang mendorong minat investor melakukan investasi pada sektor tertentu ataupun wilayah tertentu dan pada umumnya disertai dengan persyaratan tertentu. Insentif pajak merupakan instrumen untuk meningkatkan investasi di wilayah atau sektor usaha tertentu dan kinerja pertumbuhan ekonomi.

Gengerly yang dikutip Kristian Agung Prasetyo oleh menyatakan bahwa pada dasarnya ada beberapa jenis insentif yaitu insentif fiskal (atau insentif pajak yang tujuannya untuk mengurangi beban pajak investor), insentif keuangan dan jenis insentif lainnya (“Insentif”). UNCTAD kemudian memberikan definisi insentif pajak sebagai ‘...any incentives that reduces the tax burden of enterprises in order to induce them to invest in particular projects or sector (UNCTAD).’

Definisi lain dari Fletcher yang dikutip oleh Kristian Agung Prasetyo menyatakan bahwa insentif pajak adalah'... *any tax provision granted to qualified investment projects that represent a favorable deviation from the provisions applicable to investment projects in general*' ("Insentif").

Pada umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*).
Merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Namun diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan penanaman investasinya. Pertama harus diketahui sampai berapa lama pembebasan pajak diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil.
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxable base*).
Biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*).
- c. Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*).
Biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu.
- d. Penangguhan pajak (*tax deferment*).
Biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu (Erly Suandy, 18).

Goode menyebutkan bahwa insentif pajak diberikan dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Kebijakan pemberian insentif pajak tersebut meliputi wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri. Namun pada umumnya kebijakan pemberian insentif pajak diberikan kepada penanam modal yang berasal dari luar negeri dengan maksud untuk memenuhi kekurangan sumber daya modal dan teknologi yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber daya negara yang memberikan kebijakan fasilitas perpajakan.

Dengan aspek penerimaan pajak, pada umumnya pemberian insentif pajak tersebut diberikan negara berkembang dimaksudkan sebagai salah satu daya tarik bagi penanam modal untuk melakukan investasi. Namun demikian efektivitas pemberian fasilitas ini bergantung pada sikap dari negara asal penanam modal. Apabila perhatian negara akan pemberian insentif kurang akan menyebabkan pemberian fasilitas tersebut menjadi tidak ada faedahnya.

5. Investasi

Penghasilan dari modal merupakan salah satu objek pajak. Modal dapat memberikan penghasilan jika diinvestasikan. Pendapat Malkiel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah *Method of Purchasing asset in order to gain profit in the form of reasonably predictable income (dividends, interests or rentals) and/or appreciation over the long term* (26). Investasi adalah mengeluarkan uang (modal) sekarang secara pasti untuk mendapatkan hasil/jumlah (uang) yang lebih besar di masa depan namun tidak memiliki kepastian.

Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam investasi. Pertama adalah modal (*assets*) yang menjadi unsur utama dari investasi dan diharapkan dapat berkembang. Kedua, hasil atau imbal hasil (*return or rate of return*) yang diharapkan akan didapat sebagai konsekuensi atas modal imbal hasil/*return* adalah perubahan modal. Imbal hasil atau *return* adalah perubahan nilai aset investor pada saat periode tertentu. Perhitungan tingkat pengembalian investasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sharpe, Alexander and Bailey 3):

$$\text{Return} = \frac{\text{End-of-period wealth} - \text{Beginning-of-period wealth}}{\text{Beginning-of-period wealth}}$$

Ketiga risiko yang menjadi unsur ketidakpastian dalam investasi. Risiko biasa dinilai dengan ukuran penyebaran dalam statistik yaitu standar deviasi.

Berinvestasi pada dasarnya adalah “membeli” suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat “dijual kembali” dengan nilai yang lebih tinggi (Eko Priyo Pratomo, 3). Ada tiga hal utama yang mendasari perlunya melakukan transaksi yaitu:

1. Adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum mampu dipenuhi saat ini.
2. Adanya keinginan untuk menambah nilai aset atau melindungi nilai aset yang sudah dimiliki.
3. Adanya inflasi.

Menurut Widoatmojo, secara garis besar lahan investasi dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu investasi nyata (*real investment*), investasi finansial (*financial investment*) dan investasi komoditi (*commodity investment*). Investasi nyata secara umum melibatkan aset berwujud sedangkan investasi finansial melibatkan surat-surat berharga atau dikenal dengan sekuritas (*securities*), seperti saham dan obligasi. Sementara investasi komoditas adalah investasi yang objek investasinya berupa komoditas. Investasi ini sering disebut sebagai perdagangan berjangka atau *future trading*. Di Indonesia investasi pada bidang ini belum terlalu populer (43). Dalam penelitian ini pengertian investasi dibatasi dalam cakupan investasi finansial (*financial investment*).

6. Reksa Dana (*Mutual Funds*)

Kondisi perekonomian yang relatif modern cenderung melakukan investasi finansial yaitu investasi yang berhubungan dengan investasi keuangan atau investasi di pasar modal. Salah satu bentuk investasi finansial yang kini sedang banyak dilakukan adalah Reksa Dana. Ditinjau dari asal kata, Reksa Dana berasal dari kosa kata ‘reksa’ yang artinya ‘pelihara’ dan ‘dana’ yang berarti ‘uang’ atau ‘kumpulan uang’. Jadi, Reksa Dana bisa diartikan sebagai ‘kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan’ (“Reksa Dana”).

Secara umum pengertian Reksa Dana yang dalam bahasa asalnya “*mutual funds*” adalah salah satu bentuk investasi dimana para investor secara bersama-

sama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana dan kemudian himpunan dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi seperti saham, obligasi ataupun melalui tabungan ataupun sertifikat deposito di bank-bank, kumpulan investasi tersebut dinamakan portofolio investasi.

Menurut *The Investment Company Institute* (ICI), sebuah lembaga riset penunjang yang bertugas melayani anggota dalam bidang informasi dan juga membantu legislatif Reksa Dana dari negara federal (USA), memberikan pengertian Reksa Dana yaitu

A mutual fund is an investment company that pools money from shareholders and invest in a diversified portfolio of securities. People who buy shares of a mutual fund are it's owners or shareholders. Their investments provide the money for a mutual fund to buy securities such as stock and bonds. A mutual funds can make money from its securities in two ways: a security can pay dividends or interest to the fund, or a security can rise in value. A fund can also lost money and drop in value (6).

Pengertian Reksa Dana menurut Walter Updegrave dalam bukunya “*Investing in Mutual Funds*” yang dikutip Sitompul:

Mutual Funds (Reksa Dana) adalah suatu perusahaan yang menghimpun uang dari pemodal (misalnya investor atau individual) dan memperkerjakan seorang manajer investasi (biasanya disebut manajer portofolio atau manajer Reksa Dana) untuk membeli saham, obligasi, surat-surat berharga atau gabungan dari efek-efek tersebut dengan uang yang terkumpul (6).

Menurut Kaye Thomas, pengertian Reksa Dana adalah:

A mutual fund is an investment company that qualifies for special treatment under the tax law. That special treatment permits mutual funds to pay dividends that may include long term capital gain or tax exempt interest. To qualify for special tax treatment. Mutual funds

must comply with rules concerning the types of investment they make, the payment of dividends and various other matters (2002).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri utama dari Reksa Dana (*key features of mutual funds*) adalah:

- Reksa Dana dapat berbentuk perseroan (PT) atau kontrak investasi kolektif
- Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat
- Dana yang terkumpul dikelola oleh manajer profesional (*funds managers*)
- Dana diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio (*diversification portfolio*)

7. Obligasi dan Pasar Modal

Salah satu instrumen investasi dalam Reksa Dana adalah obligasi. Obligasi adalah surat bukti bahwa investor pemegang obligasi memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Obligasi (*bond*) sebagai salah satu bagian dari produk *Fixed Income Securities* (Pendapatan Tetap) dikenal sebagai alternatif untuk instrumen pembiayaan/investasi yang memberikan pendapatan bagi investor dengan kondisi nilai pendapatan dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan tersebut dapat berbentuk tingkat suku bunga tetap (*fixed rate*) dan tingkat suku bunga mengambang (*floating rate*) (Raharjo Supto, 2).

Adapun karakteristik umum yang tercantum pada sebuah obligasi hampir mirip dengan karakteristik pinjaman utang pada umumnya yaitu meliputi:

- Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana).

Dalam penerbitan obligasi maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi.

- Jangka Waktu Obligasi

Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo (*maturity*). Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. Untuk obligasi

pemerintah bisa berjangka waktu lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun.

- **Tingkat Suku Bunga**

Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut maka diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik misalnya 17-18% per tahunnya. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya.

- **Jadwal pembayaran suku bunga**

Kewajiban pembayaran kupon (tingkat suku bunga obligasi) dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya, dapat dilakukan triwulan atau semesteran.

- **Jaminan**

Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut (Sapto, 8).

Karakteristik obligasi yang lain sebagai berikut : beresiko relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan saham dan tidak ada hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana pada saham. Reksa Dana merupakan lembaga keuangan bukan bank yang diawasi oleh lembaga pengawas jasa keuangan. Dalam sistem lembaga keuangan selain bank, Reksa Dana berada di bawah pasar modal sehingga perlu untuk dibahas tentang pasar modal.

Peranan utama pasar modal (*capital market*) adalah sebagai sarana mobilisasi dana oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pasar modal sekaligus berfungsi pula sebagai alat alokasi dana masyarakat ke sektor yang produktif. Secara umum dapat dikatakan bahwa pasar modal yang ideal adalah pasar dimana harga-harga yang terbentuk di pasar tersebut merupakan suatu syarat adanya alokasi sumber dana yang akurat (“Organisasi”).

8. Penghasilan

Konsep penghasilan yang paling banyak mempengaruhi kebijakan perpajakan di banyak negara adalah konsep penghasilan yang dikemukakan oleh Schanz, Haig, dan Simon (*SHS Concept*). *SHS Concept* ini dianggap sebagai konsep penghasilan yang paling mencerminkan keadilan dan juga mudah untuk diterapkan. Adapun *SHS Concept* tersebut, yaitu :

1. George Schanz mengemukakan apa yang disebut *The Accretion Theory of Income* yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, tetapi lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk menguasai barang dan jasa (Mansury, 62).
2. Haig mendefinisikan penghasilan sebagai berikut :
"The money value of the net accretion to one's economic power between two points of time atau the increase or accretion in one's power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists" (Haula Rosdiana, 32)
3. Henry C. Simons, secara luas mendefinisikan penghasilan perseorangan sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas. *"It has to do not with sentations, services, or goods but rather with rights which command prices (or to which prices may be inputed)"* (Rosdiana, 32).

B. Kerangka Pemikiran

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) memiliki dua pengertian, yaitu berdasarkan pengertian luas dan menurut pengertian sempit. Berdasarkan pengertian luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana

menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sebagai bagian dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) mempunyai peranan yang cukup penting dalam hal mempengaruhi pilihan masyarakat untuk berinvestasi. Demikian juga halnya dengan pilihan berinvestasi dalam industri Reksa Dana. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi termasuk dalam Reksa Dana termasuk kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas pajak.

Di Indonesia ada suatu kebijakan perpajakan dalam industri Reksa Dana yang dianggap telah mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi. Kebijakan tersebut adalah pembebasan pajak atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri Reksa Dana yang begitu pesat karena pembebasan pajak atas instrumen investasi akan menaikkan hasil investasi dan hal inilah yang dicari investor. Namun kebijakan pembebasan pajak tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan kebanyakan perusahaan-perusahaan besarlah yang memanfaatkan fasilitas pajak tersebut bukannya investor atau pemodal kecil yang memang menjadi sasaran dibuatnya kebijakan tersebut. Kemudian pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan membuat Undang-Undang Pajak Penghasilan yang disahkan pada bulan September 2008 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009. Dalam peraturan baru tersebut, fasilitas pajak penghasilan berupa pembebasan pajak terhadap industri reksa dana dicabut. Pencabutan fasilitas tersebut sekaligus akan mengakibatkan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi Reksa Dana tidak berlaku lagi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.


Alasan pencabutan atas fasilitas tersebut antara lain adanya ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan terhadap sesama produk investasi yang ada di pasar modal. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya distorsi ekonomi karena tidak terciptanya prinsip netralitas dalam pemungutan pajak.

Tujuan pemerintah dalam memberikan fasilitas pajak tersebut tidak lain adalah untuk mendorong pertumbuhan atau perkembangan dari industri reksa dana. Namun melihat pertumbuhan reksa dana saat ini maka tidak sesuai lagi dengan tujuan diberikannya fasilitas pajak tersebut. Selain itu, terdapat pelanggaran pajak berupa penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer investasi dengan cara menggunakan celah atau *loopholes* dari peraturan perpajakan bermetamorfosa alias ganti kulit dengan nama baru setelah 5 (lima) tahun pendirian usaha.

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor keuangan harus juga memperhatikan faktor makro-ekonomi. Pemerintah harus melihat dampak makro terhadap pemenuhan kebutuhan pembiayaan jangka panjang, baik untuk investasi swasta maupun untuk pemenuhan anggaran negara, melalui penerbitan surat utang negara. Pengenaan pajak atas bunga deposito sebesar 0,025% - 0,05% bersifat final tentu saja dirasakan kurang menguntungkan bagi para pemilik dana dan tentunya investor akan mencari jenis penanaman dana yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik.

Melihat kebijakan perpajakan Malaysia dalam hal ini pemberian insentif pajak terhadap industri reksa dana khususnya bunga obligasi, Malaysia justru memberikan pembebasan pajak. Hal ini tentunya ada dijadikan suatu pembelajaran bagi pemerintah karena meskipun industri reksa dana di Malaysia berkembang sangat pesat tidak membuat pemerintah Malaysia mencabut fasilitas (insentif) pajak berupa pembebasan pajak tersebut. Dengan melihat fenomena tersebut, penelitian ini mempunyai pemikiran untuk memfokuskan penelitian dengan menganalisa beberapa hal yaitu mengenai dasar pemikiran pemerintah dalam hal pencabutan fasilitas pajak penghasilan di industri reksa dana Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta kebijakan pajak Malaysia mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan di industri reksa dana sebagai komparasi bagi Indonesia.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah peneliti

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena berbicara mengenai cara peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode merupakan alat yang digunakan untuk menentukan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data. Seluruh hal tersebut ditujukan untuk menggambarkan proses penelitian.

C.1. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzim dan Lincoln dikutip dari buku Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (158). Berkaitan dengan pendekatan kualitatif, Neuman mengatakan:

“... data for qualitative researchers sometimes is in the form of numbers; more often it includes written or spoken words, actions, sounds, symbols, physical objects or visual images (e.g., maps, photographs, videos, etc.)” (158)

Menurut Neuman, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak hanya berisikan angka-angka tetapi juga menggunakan tindakan, wawancara dan juga penggambaran objek.

Selain itu, Cresswell memberikan gambaran mengenai pendekatan kualitatif:

“a qualitative study is designed to be with the assumptions of a qualitative paradigm. This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting.” (145)

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memiliki pemahaman dan interpretasi mengenai suatu fenomena sosial melalui observasi detail secara langsung. Sehubungan dengan pendekatan ini, peneliti tidak bebas nilai sehingga dapat dipengaruhi oleh berbagai nilai dan pemahaman subjektif dari peneliti. Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dimana teori tidak berposisi sebagai pembimbing sentral bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian, tetapi lebih difokuskan pada data-data yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan suatu permasalahan. Creswell menyatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif, permasalahan penelitian dalam pendekatan kualitatif perlu dieksplorasi karena ketersediaan informasi yang sedikit tentang topik yang diangkat di dalam penelitian. Menurut Creswell, sebagian besar variabel tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman dari fenomena yang diteliti. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, penelitian lebih menitikberatkan kepada proses daripada hasil. Selain itu, instrumen utama dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan data serta analisis.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang akan mencabut pembebasan pengenaan PPh atas bunga obligasi Reksa Dana. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan lebih lengkap melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Proses penelitian ini bersifat induktif yaitu dari khusus-umum.

Dalam hal ini, peneliti memulai penelitian dengan topik permasalahan yang diangkat dan sejalan dengan pengumpulan data awal dan analisis sementara, peneliti kualitatif dapat memformulasikan pertanyaan penelitian hingga fokus. Peneliti dapat kembali kepada tahapan penelitian sebelumnya sampai diperoleh hasil yang optimal sehingga tahapan penelitian berbentuk pola lingkaran (*non-linear* atau *cyclical*).

C.2. Jenis Penelitian

C.2.1. Jenis Penelitian berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan mekanisme sebuah proses, menyajikan informasi dasar, menjelaskan tahap-tahap atau seperangkat tatanan, serta menciptakan seperangkat kategori atau pola (Prasetyo dan Jannah, 43). Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Sehingga dalam melakukan penelitian deskriptif, peneliti membutuhkan sejumlah pengetahuan, informasi, fakta dan petunjuk serta memfokuskan pada peristiwa sosial yang sedang atau telah terjadi.

C.2.2. Jenis Penelitian berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian murni dimana peneliti melakukan dan menyusun penelitian ini dalam rangka memenuhi tugas akademis. Menurut Kountur, penelitian murni adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mengembangkan teori atau menemukan teori-teori baru (104). Untuk itulah penelitian murni seringkali dikatakan merupakan kebutuhan intelektual bagi penelutnya.

Penelitian murni menggunakan konsep-konsep yang abstrak dan spesifik, itu sebabnya manfaat penelitian ini baru dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang, tidak langsung digunakan untuk memecahkan permasalahan saat itu juga. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bailey mengenai *pure research* bahwa:

“Pure research (sometimes called basic research) involves developing and testing theories and hypotheses that are intellectually interesting to the navigator and might thus have some

social application in the future, but have no application to social problems in the present times ... thus such work often involves testing hypotheses continuing very abstract and specialized concepts (24-25).”

Penelitian murni mengembangkan dan menguji suatu teori yang memiliki aplikasi sosial di masa yang akan datang, penelitian ini menguji hipotesis yang ada.

C.3. Metode dan Strategi Penelitian

C.3.1. Jenis Penelitian berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan saat waktu tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan Bailey mengenai penelitian *cross sectional* yaitu *“a cross sectional study is one that studies a cross sectional of the population at a single point in time.”* Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan.

C.3.2. Jenis Penelitian berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang bertujuan mencari informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, penelitian ini digolongkan sebagai:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peneliti berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai perubahan kebijakan pembebasan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi Reksa Dana. Hal ini dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder maka penelitian dilakukan di lapangan (*field research*) dimana peneliti mengamati dan berinteraksi secara langsung di lingkungan alami subjek penelitiannya dalam periode waktu tertentu. Namun demikian, dalam melakukan studi lapangan

keterlibatan peneliti hanya sebagai peneliti atau disebut sebagai *non participant observer*, sesuai dengan kutipan menurut Bailey “*non participant observer, on the other hand does not participate in group activities and does not pretend to be a member* (243).”

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) untuk menggali informasi. Cannel dan Kahn mendefinisikan wawancara riset sebagai percakapan dua orang antara pewawancara dan orang yang diwawancarai yang dilakukan dengan tujuan khusus untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian, dan dipusatkan oleh pewawancara pada isi yang dititik beratkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi dan penjelasan sistematis mengenai penelitian tersebut (Chadwick, 121). Kemudian menurut Koentjaraningrat, metode wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan oleh seorang pewawancara dalam bercakap-cakap secara langsung berhadapan muka dengan informan, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan tersebut (129).

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan secara langsung (bertatap muka) menggunakan alat perekam. Pada dasarnya, wawancara dapat bersifat terstruktur dan tidak terstruktur, sebagaimana kutipan di bawah ini:

“The interview can be structured, so that all questions are read verbatim, always in the same order using strict standardizations; or the interview can be very permissive, amounting to a free-flowing conversation between the interviewer and the informant (Koentjaraningrat, 214).”

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini lebih bersifat terstruktur dimana sebelumnya peneliti mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang akan diajukan dan kemudian membacakan pertanyaan yang telah dipersiapkan tersebut dihadapan informan serta sifat

wawancara lebih formal. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur.

Peneliti juga lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka dalam mengajukan wawancara dengan informan. Pada pertanyaan terbuka (*open ended*), informan didorong untuk menjawab menggunakan kata-kata sendiri dan mengungkapkan rumusan-rumusan mereka sendiri tentang suatu situasi. Tanggung jawab pewawancara adalah mengajukan pertanyaan dan menambah pertanyaan penyelidikan sampai informan selesai memberikan rincian jawaban yang relevan dan menjawab tersebut secermatan selengkap mungkin (Chadwick, 138).

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah peraturan perundang-undangan dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, memperoleh gambaran yang lebih jelas serta komprehensif, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan dari studi literatur adalah sebagai kerangka dalam melakukan penelitian dan sebagai landasan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian kualitatif.

Selain itu, peneliti mempergunakan metode *existing statistic* dalam mengumpulkan data statistik yang berkaitan dengan objek penelitian yang berasal dari pihak lain seperti pemerintah, Biro Pusat Statistik, Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, penelitian terdahulu dan lain-lain.

Berikut ini data-data yang diperoleh peneliti, diantaranya:

1) Data Primer

Data primer diperoleh penelitian melalui studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan

penelitian yaitu implikasi perubahan kebijakan pembebasan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi Reksa Dana.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui berbagai macam literatur baik dari buku maupun internet.

C.3.3. Jenis Penelitian berdasarkan Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan Atas Industri Reksa Dana (Studi Komparatif dengan Negara Malaysia) ini adalah analisis data kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini menekankan pada makna dan deskripsi sehingga proporsi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan lebih banyak menggunakan kata-kata. Dan apabila terdapat data angka hanya dipergunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi analisis kualitatif. Dengan demikian, penggunaan kedua jenis data diharapkan saling melengkapi.

C.4. Hipotesis Kerja

- a) Dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pencabutan fasilitas pajak penghasilan adalah:
 - menciptakan keadilan dan netralitas;
 - mengeliminasi penghindaran pajak; dan
 - perkembangan reksa dana yang sudah tidak sesuai dengan tujuan pemberian insentif pajak.
- b) Kebijakan perpajakan Malaysia dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia karena Malaysia membebaskan reksa dana dari pengenaan pajak.

C.5. Narasumber/Informan

Pengumpulan data di Lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan narasumber/informan dari berbagai pihak yang berkompeten. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumaryanti, Kepala Seksi Peraturan Perpajakan III. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang mengetahui pertimbangan dari pembuatan kebijakan pengenaan pajak. Untuk itu, peneliti dapat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan pemerintah menetapkan kebijakan untuk mencabut pembebasan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi Reksa Dana.
2. Staf Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Narasumber merupakan *gatekeepers* peneliti untuk memasuki site penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan ini tidak terekam. Atas permintaan, identitas informan ini tidak dipublikasikan dalam laporan penelitian
3. John Hutagaol, mantan Kepala Sub Direktorat Dampak Kebijakan-Direktorat Potensi Kepatuhan Penerimaan yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet merupakan informan pelengkap dari sisi pemerintah. Peneliti tertarik untuk mewawancarai beliau karena beliau mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai konsep insentif pajak. Oleh karena itu pandangan beliau sebagai pemerintah yang juga mengerti konsep insentif pajak secara teoretis cukup membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi.
4. Abipriyadi Riyanto, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) selain sebagai pelaku dan pengelola Reksa Dana, APRDI merupakan salah satu lembaga yang juga ikut serta dalam pembuatan suatu kebijakan perpajakan mengenai industri Reksa Dana.

Untuk itu, pendapat beliau dapat dipergunakan untuk melihat yang timbul apabila diberlakukan kebijakan tersebut di atas.

5. Andi Rahmat, sebagai Badan Kelengkapan Panitia Anggaran-Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan informan utama dari sisi legislatif. Beliau merupakan anggota Pansus (Panitia Khusus) RUU Pajak Penghasilan.

C.6. Proses Penelitian

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai topik “pembebasan pajak terhadap industri reksa dana” diawali dari tugas yang diberikan salah satu dosen dalam mata kuliah. Peneliti mulai mencari lebih dalam terhadap kebijakan pajak pemerintah tersebut. Kemudian peneliti melakukan tahapan pra-penelitian dengan turun ke lapangan, yaitu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Konfirmasi keberadaan data dilakukan oleh peneliti dan data yang dimaksud ada dan mungkin untuk dijangkau. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk melanjutkan penelitian. Peneliti mengumpulkan literatur yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Literatur tersebut antara lain, buku teks, majalah, jurnal, dan lain-lain. Setelah itu peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dan menentukan teori yang berkaitan dengan topik.

Peneliti turun ke lokasi penelitian sebagai peneliti total kemudian membangun legitimasi keberadaan dengan mengikuti prosedur perizinan sebagai cara untuk memasuki Direktorat Jenderal Pajak, DPR, APRDI, Bapepam dan tempat lain yang berhubungan dengan pemerolehan data. Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti berusaha untuk membangun *rapport*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meyakinkan para informan bahwa penelitian yang dilakukan murni untuk keperluan akademis dan untuk pengembangan pengetahuan. Peneliti sempat menghubungi beberapa pihak yang peneliti memiliki kompetensi mengenai perpajakan reksa dana di Malaysia. Namun tidak ada

tanggapan yang dapat membantu peneliti. Maka dari itu, peneliti meneliti hal tersebut berdasarkan *literature* yang peneliti baca serta *mendownload* berita serta artikel tentang perpajakan Malaysia dari internet atau website pemerintah Malaysia.

Pengumpulan data yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis oleh peneliti. Analisis tersebut dilakukan peneliti berdasarkan interpretasi dari hasil wawancara dengan para informan dan kemudian dirangkum secara umum dan setelah itu didapatkan suatu dasar pemikiran pemerintah, kemudian hal-hal tersebut dianalisis. Tahap terakhir adalah melakukan analisis mengenai apakah kebijakan perpajakan Malaysia dapat dijadikan pertimbangan untuk kebijakan perpajakan di Indonesia.

C.7. Penentuan Lokasi Penelitian

Site penelitian berada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Alamat lengkapnya di Gedung B Jl.Gatot Soebroto No. 40-42, Jakarta 12190. Penelitian mengambil tempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak karena di sana merupakan pusat otoritas pelaksana kebijakan perpajakan serta di sana tersedia berbagai informasi mengenai perpajakan. Selain itu, lokasi penelitian berada di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI Gatot Soebroto. Lokasi penelitian tersebut sehubungan dengan wawancara yang dilakukan dengan anggota DPR selaku dewan legislatif yang turut serta dalam perumusan kebijakan.

Site penelitian juga berada pada Kantor Pusat Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Alamat lengkapnya di Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat. Penelitian mengambil tempat tersebut karena di sana merupakan pusat pengawasan pasar modal yang di dalamnya mencakup reksa dana.

C.8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tidak lepas dari adanya berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang dimiliki adalah sulitnya akses bagi peneliti untuk secara langsung berhubungan dengan pihak otoritas pemerintah Malaysia yang

mengatur mengenai perpajakan di Malaysia. Selain itu, peneliti juga memiliki keterbatasan biaya untuk melakukan komparasi langsung ke Malaysia. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti berusaha untuk mencari literatur mengenai perpajakan reksa dana di Malaysia sebanyak mungkin. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2008 sampai dengan Oktober 2008.

